



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 3 seri A);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 24 Seri A);
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap.
 - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dari besaran ADD yang bersangkutan, dengan rincian:
 - a. Tahap kesatu sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling cepat pada bulan Januari;
 - b. Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling cepat pada bulan April; dan
 - c. Tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh per seratus) paling cepat pada bulan Juli;
 - (3) Dalam hal terjadi penambahan besaran ADD, penyaluran dilaksanakan secara sekaligus melalui 1 (satu) tahapan pencairan.
 - (4) Penyaluran dana ADD ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, dan ayat (1), ayat (3), ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD Tahap Kesatu ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa untuk divalidasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar Camat;
- b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Desa dilampiri dengan APBDesa berbasis aplikasi sistem keuangan Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- c. dihapus
- d. RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa;
- e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan; dan
- f. Daftar Rencana Kegiatan Sumber Pendanaan ADD Tahun Anggaran berjalan.

(2) Dalam hal Desa yang belum menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena tidak ada Kepala Desa, maka dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draft RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.

(3) Penyaluran ADD Tahap Kedua ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa untuk divalidasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar Camat;
- b. LPPD tahun sebelumnya yang dihimpun di kantor Kecamatan;
- c. Laporan pertanggungjawaban bulanan manual dan berbasis aplikasi yang telah terserap minimal 60% (enam puluh per seratus) dari ADD Tahap Kesatu, yang dilengkapi dengan Buku Kas Umum (BKU) khusus ADD, dan bukti penerimaan/pengeluaran (SPJ) kegiatan yang dibiayai dari ADD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah realisasi bulanan manual dan berbasis aplikasi setiap akhir bulannya.

- (4) Penyaluran ADD Tahap Ketiga ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintah Desa untuk divalidasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar Camat;
 - b. Laporan pertanggungjawaban bulanan manual dan berbasis aplikasi yang telah terserap minimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari ADD Tahap Kesatu dan Tahap Kedua, yang dilengkapi dengan Buku Kas Umum (BKU) khusus ADD, dan bukti penerimaan/pengeluaran (SPJ) kegiatan yang dibiayai dari ADD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah realisasi bulanan manual dan berbasis aplikasi setiap akhir bulannya.
- (5) dihapus.
3. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25 A, sehingga Pasal 25 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

Ketentuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 18 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

H.M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI D